

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syariah Islam. Atas dasar itu pulalah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu yang mana dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan *shadaqah*, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Islam membolehkan pinjam-meminjam baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pegadaian dan sebagainya.¹ Islam selalu memberikan kemudahan kepada umatnya dalam segala muamalah dan memberikan keringanan termasuk perihal pinjam-meminjam.

Pada bentuk pinjaman, hukum Islam sengaja menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia boleh meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga bila *debitur* tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep ini biasa dikenal dengan istilah gadai (*rahn*).² *Rahn* atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-

¹ Muhammad Firdaus, dkk., *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Reinasan, 2005, h.12.

² Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 2-3.

piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang mengadaikan barang jaminan atas utangnya itu.³

Secara bahasa, *rahn* bermakna menetap atau menahan. Sedangkan secara istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.⁴ Akad *rahn* digunakan oleh pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak dari nasabah untuk dijadikan sebagai jaminan utang.

Jika dilihat dari pengertian akad tersebut, maka mekanisme operasional gadai syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian pihak pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan. Dari hasil penyimpanan barang tersebut mengakibatkan timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan dan biaya perawatan barang dari keseluruhan proses kegiatannya.⁵ Adapun dari keseluruhan proses gadai syariah ini menimbulkan hubungan timbal balik antara pihak pegadaian dan nasabah (orang yang menggadaikan barang), yang berarti dari pihak pegadaian menyediakan tempat untuk menyimpan barang dari nasabah, kemudian barang tersebut dijaga dan dirawat dengan baik agar tetap terjaga

³ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h.87.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 262.

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Press, 2001, h. 128.

manfaatnya sampai barang tersebut ditebus kembali oleh pemiliknya. Adapun landasan yang mendasari hukum pegadaian secara syariah mengacu pada sumber yang berasal dari al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S. Al-Baqarah: 283 dibawah ini:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَیُؤَدِّ الَّذِیْ أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِیَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ یَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیْمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶

Selain dari ayat al-Qur'an, maka terdapat Hadis Nabi SAW. berkenaan tentang gadai yang diriwayatkan dari al-Syafii, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW. Bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”⁷

Selain al-Qur'an dan hadist, Pegadaian Syariah juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai ketentuan untuk menjalankan

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 49.

⁷ Dikutip dari Dimyauddin Djuwaini dalam, *Pengantar Fikih Muamalah*, h. 262.

proses transaksi dalam sistem gadai syariah yang termuat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang hukum *rahn* yaitu bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yakni adanya *murtahin* (penerima barang), *marhun* (barang), *rahin* (yang menyerahkan barang), dapat saling dipercaya dan saling bertanggung jawab.⁸

Dilihat dari banyaknya kebutuhan yang diperlukan saat ini membuat masyarakat ingin mendapatkan dana secara mudah dan cepat dengan jalan menggadaikan barang. Tidak hanya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah namun juga masyarakat menengah keatas. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang datang ke pegadaian untuk menggadaikan barangnya dengan alasan yang beragam seperti untuk modal usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyaknya masyarakat yang datang ke Pegadaian Syariah pun tidak hanya dari kalangan muslim saja namun juga dari kalangan non muslim. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan penjelasan kepada masyarakat umum mengenai pegadaian syariah terutama pada masalah penerapan akad *rahn*.

Pada praktiknya, ada saatnya bagi penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan sehingga tidak perlu memberi biaya perawatan barang jaminan (*marhun*). Jika penerima gadai tidak memanfaatkan barang jaminan dan berkewajiban untuk memeliharanya sampai batas waktu yang disepakati, maka pemberi gadai (*rahin*) wajib

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 111.

mengeluarkan biaya-biaya yang dikenal dengan istilah *mu'nah* yang terkait dengan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). Biaya pemeliharaan barang jaminan tersebut disesuaikan dengan nilai barang dan perangkat kebutuhannya.

Adapun akad gadai syariah yang dipraktikkan di PT Pegadaian Syariah kota Palangka Raya adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta berupa emas yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa tambahan bunga. Namun nasabah (*rahin*) wajib menyerahkan barang jaminan (*marhun*) untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang disaat pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat waktu jatuh tempo yang telah disepakati.

Terkait pada penjelasan gadai (*rahn*) dan masalah yang ada di pegadaian syariah, maka perlu ditinjau bagaimana keberadaan fatwa-fatwa untuk mengatur jalannya aturan-aturan yang ada dengan fungsi untuk mengawasi serta memonitoring sistem dan operasi pegadaian syariah, karena sebagai masyarakat muslim penting untuk mengetahui akan eksistensi pegadaian Syariah. Di sisi lain, masyarakat yang belum mengerti tentang syariah akan selalu bertanya apa dan bagaimana operasional yang ada di Pegadaian Syariah, apakah produk-produk yang dikeluarkan memang benar-benar syariah.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi masalah tersebut dengan judul **“PENERAPAN AKAD RAHN PADA SISTEM GADAI SYARIAH DI PT**

PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) KOTA PALANGKA RAYA MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ada, maka sebagai bahan penelitian ada beberapa hal yang difokuskan, antara lain adalah:

1. Bagaimana konsep akad *rahn* di pegadaian syariah kota Palangka Raya?
2. Bagaimana penerapan akad *rahn* pada pegadaian syariah kota Palangka Raya terhadap tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep akad *rahn* di pegadaian syariah kota Palangka Raya .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad *rahn* pada pegadaian syariah kota Palangka Raya terhadap tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

D. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan masalah yang berkaitan dengan jenis transaksi gadai di Pegadaian Syariah kota Palangka Raya, maka peneliti hanya membatasi masalah tentang penerapan akad *rahn* pada

transaksi gadai emas yang ada di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Kota Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian di bidang *muamalah* yaitu penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah.
3. Sebagai kontribusi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak terkait seperti lembaga yang bersangkutan khususnya Pegadaian Syariah, masyarakat, dan masyarakat kampus Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi sebagai berikut:

Bagian awal, meliputi halaman judul, persetujuan skripsi, nota dinas, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, pernyataan orisinalitas, motto, persembahan, pedoman transliterasi, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab II memaparkan tentang kajian pustaka yang berasal dari tinjauan pustaka yaitu penelusuran dari penelitian terdahulu, landasan teori yang berisi tentang definisi *Rahn*, *Pegadaian Syariah*, *Dewan Syariah Nasional*, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, dan Kerangka Pikir.

Pada bab III, memaparkan tentang metode penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data, serta teknik analisa data.

Selanjutnya pada bab IV, pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, Penyajian Data dan Analisa Data dari tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap konsep dan penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah kota Palangka Raya.

Pada bab V merupakan bagian dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada studi literatur ini, penulis mencantumkan 3 penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

Desi Astarina, 2014 (Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya) yang berjudul “Penerapan Akad *Rahn* dalam Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah di Kota Palangka Raya”. Hasil dari penelitian ini, yaitu penerapan akad *rahn* dalam investasi emas menyesuaikan sistem operasional pegadaian syariah yang bergerak dibidang jasa gadai dan fidusia sehingga segala transaksi yang diselenggarakan oleh pegadaian syariah harus berdasarkan akad gadai (*ar-rahn*). Secara garis besar sistem aktivitas yang dilakukan oleh pegadaian syariah dalam produk investasi emas tidak menyalahi aturan sebab dalam kegiatan operasionalnya memiliki landasan yang jelas dan kuat yaitu berdasarkan al-Qur’an dan hadis, pegadaian syariah juga memiliki acuan yang kuat yaitu AD/ART perusahaan yang termuat dalam core bisnis pasal 3 ayat 2 dan pasal 3 ayat 3, fatwa DSN-

MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, No. 26/DSN-MUI/III/2002, No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan menyesuaikan prinsip ekonomi Islam.⁹

Galis Kurnia Afdhila, 2013 (Universitas Brawijaya Malang) yang berjudul “Analisis Implementasi Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang”. Hasil dari penelitian ini terkait praktik pembiayaan *rahn*, perusahaan “X” tidak sepenuhnya bersebrangan dengan konsep dasar pembiayaan *rahn* yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Pada transaksinya terdapat beberapa aspek yang telah memenuhi fatwa DSN-MUI dan dapat dijadikan sebagai contoh bagi lembaga keuangan syariah lain yang belum memenuhinya. Pada pembiayaan gadai syariah terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh perusahaan, yaitu mengenai penetapan tarif *ujrah* yang secara substansif masih berdasarkan pinjaman, serta adanya penggabungan akad *rahn* dan *ijarah*.¹⁰

Muhammad Fahrudi, 2015 (Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Syariah (*Rahn*) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah”. Hasil dari penelitian ini, yaitu bahwa pelaksanaan gadai syariah di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Pekanbaru menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan

⁹ Desi Astarina, *Penerapan Akad Rahn Dalam Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah di Kota Palangka Raya*, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2014, t.d.

¹⁰ Galis Kurnia Afdhila, *Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang*, Skripsi Sarjana, Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2013, t.d.

akad *ijarah*. Penjelasan rinci mengenai kedua akad dimaksud, tertera pada lembaran belakang Surat Bukti Rahn (SBR), sehingga dengan demikian setiap nasabah (rahin) memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya memiliki perbedaan. Namun dalam tehnik pelaksanaannya nasabah (rahin) tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, 1 (satu) lembar SBR yang ditanda tangani oleh nasabah (rahin) sudah mencakup kedua akad dimaksud. Pada akad rahn, nasabah (rahin) menyepakati untuk menyimpan barangnya (marhun) kepada murtahin di kantor pegadaian syariah sehingga nasabah (rahin) akan membayar sejumlah ongkos kepada murtahin atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap marhun. Dan Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan gadai syariah (rahn) di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika nasabah (rahin) tidak sanggup membayar hutang setelah jatuh tempo, maka boleh mengajukan perpanjangan waktu. Namun dalam waktu perpanjangan yang telah disepakati tidak sanggup juga untuk membayar, maka pihak pegadaian baru menjual barang jaminan tersebut. Apabila ada kelebihan dikembalikan kepada nasabah (rahin) dan jika kurang nabasah yang menambahnya.¹¹

Berdasarkan sumber dari beberapa penelitian sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa kajian penelitian pada penelitian 1, 2, dan 3 memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama

¹¹ Muhammad Fahruzi, *Pelaksanaan Gadai Syariah (Rahn) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah*, Skripsi Sarjana, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015, t.d.

mengkaji tentang proses transaksi gadai yang ada di pegadaian syariah. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini hanya berfokus pada satu akad *rahn* yang digunakan di pegadaian syariah Palangka Raya dengan penetapan *mu'nah* yang terbagi atas biaya jasa pemeliharaan dan biaya administrasi. Sedangkan pada penelitian 1,2, dan 3 ada 2 akad yang digunakan pada proses transaksinya yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* dengan penetapan biaya atas jasa yang diberikan berupa *ujrah*.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan Data
1.	Desi Astarina (2014)	Penerapan Akad <i>Rahn</i> dalam Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah di Kota Palangka Raya.	Mengkaji Penerapan akad <i>rahn</i> di Pegadaian Syariah	Mengkaji tentang penerapan transaksi investasi emas melalui akad <i>rahn</i> dengan biaya jasa berupa <i>ujrah</i> .	Penelitian Kualitatif. Observasi, wawancara, dokumentasi.
2.	Galis Kurnia Afdhila (2013)	Analisis Implementasi Pembiayaan <i>Rahn</i> (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang	Mengkaji Penerapan akad <i>rahn</i> di Pegadaian Syariah	Mengkaji tentang praktik dalam pembiayaan <i>rahn</i> dengan dua akad.	Penelitian kualitatif. Observasi, Wawancara.
3.	Ahmad Fahruzi (2015)	Pelaksanaan Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah	Mengkaji Penerapan atau pelaksanaan akad <i>rahn</i> di Pegadaian Syariah.	Mengkaji tentang praktik dalam transaksi gadai yang ditinjau melalui perspektif Fikih Muamalah	Penelitian kualitatif. Observasi, wawancara.
4.	Norliyani Aulia	Penerapan Akad <i>Rahn</i> pada Sistem Gadai Syariah di PT Pegadaian Syariah (Persero) Kota Palangka Raya Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional.	Mengkaji Penerapan akad <i>rahn</i> di Pegadaian Syariah.	Mengkaji tentang praktik dalam masalah gadai dengan menggunakan akad <i>rahn</i> dengan penetapan biaya jasa yang diberikan berupa <i>mu'nah</i> pemeliharaan dan <i>mu'nah</i> akad.	Penelitian kualitatif. Observasi, wawancara, dokumentasi.

Sumber: dibuat oleh Penulis

B. Landasan Teori

1. *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Rahn secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap), *dawam* (kekal, terus-menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus-menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa *rahn* adalah *habs* (menahan) berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Muddasir (74): 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya.”¹²

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap), karena sesuatu tertahan itu bersifat tetap ditempatnya.

Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.¹³ Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi:Cipta Bagus Segara, 2012), h. 576.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013, h.289.

pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.¹⁴

Selain pengertian *rahn* yang dikemukakan di atas, terdapat juga pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai (*rahn*) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.
- 2) Hanafiyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.
- 3) Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.¹⁵
- 4) Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (*rahn*) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda dengan adanya benda yang menjadi tanggungan hutang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.¹⁶

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005, h. 88.

¹⁵ Anita Ritqi P, *Aspek Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011) h. 20

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, h. 50.

5) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.¹⁷

Berdasarkan pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang ditentukan.

Sifat (*rahn*) secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang bukan penukar atas barang yang digadaikan.¹⁸

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 128.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h.160.

Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.

b. Dasar hukum *Rahn*

1) Al- Qur'an

Q.S. Al-Baqarah (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِمْ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu memunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat al-Qur’an diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*). Selain itu,

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 49.

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menanggapi bahwa dengan *rahn*,²⁰ prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambahkan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang.

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembaliannya.

2) Hadist Nabi Muhammad SAW.

- a. Hadist A’isyah ra. yang diriwayatkan Imam Muslim, yang berbunyi:

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 5.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ

يُونُسَ بْنِ الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

{رواه مسلم}

“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW. membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya.” (H.R. Muslim)²¹

- b. Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ

بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَوَائِبَ الدَّارِ وَيَشْرَبُ النَّفْقَةَ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَوَائِبَ وَعَلَى الَّذِي

يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفْقَةَ {رواه البخاري}

“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya bin Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bahwasanya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.” (H.R. Al-Bukhari)²²

3) *Ijma’* Ulama

²¹ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Khusairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Dar Al-Fikr, 1993), juz 2, h. 51.

²² Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, (Dar Al-Fikr, 1995), juz 2, h. 18

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada mereka.²³

c. Rukun dan Syarat-syarat Gadai

1) Rukun Gadai

Pegadaian Syariah dalam menjalankan setiap kegiatannya harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut, antara lain:

a) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

b) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c) *Al-Marhun* (barang yang digadaikan)

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,, h.7-8.

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d) *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e) *Sighat, Ijab dan Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

2) Syarat Gadai Syariah

a) *Rahin dan murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

b) *Sighat*

(1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

(2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c) *Marhun bih* (Utang)

- (1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.²⁴
- (2) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- (3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi *rahn* itu tidak sah.

d) *Marhun* (Barang)

Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua Macam (*sharf*) dan pokok modal pada *salam* yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu, karena pada *sharf* disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima). Oleh karena itu tidak boleh terjadi akad gadai padanya.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat; pertama, berupa utang, karena barang nyata itu tidak digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal ini. Ketiga,

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, h. 168.

mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam *kitabah*.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- (1) Harus diperjual belikan
- (2) Harus berupa harta yang bernilai
- (3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- (4) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- (5) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.²⁵

d. Perkembangan Konsep *Rahn* di Indonesia

Dewasa ini, perkembangan hukum dan pola interaksi dan transaksi dalam masyarakat telah banyak mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan pengembangan hukum untuk memberikan dasar dan acuan yang jelas bagi umat muslim dalam bertransaksi. Mengingat bahwa interaksi ekonomi masyarakat merupakan bagian dari muamalah yang didalamnya terdapat nilai-nilai ibadah, maka perlu diatur dengan berdasar pada al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum utama dalam Islam.

²⁵ Ibid, h. 169.

Oleh sebab itu, *rahn* memiliki cakupan yang luas lebih dari sekedar gadai meskipun sebagian besar ulama mengartikannya sebagai gadai. Namun, jika ditinjau dari pengertian dan cakupan *rahn* sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Maliki dan ulama-ulama pengikutnya, *rahn* dapat dipecah dalam beberapa macam, yaitu ketentuan pokok *rahn*, pengembalian *marhun bih* oleh *murtahin* kepada *rahin*, sahnya *rahn*, penerimaan oleh pihak yang mewakili *murtahin*, kerusakan barang jaminan di tangan *kreditur*, kerusakan barang jaminan di tangan perwakilan *murtahin*, menjaminkan barang milik bersama, menjaminkan hak milik yang masih berada dalam tanggungan, pemanfaatan dan perawatan *marhun bih*, serta sifat turunan *marhun bih* yang berkembang. Sejauh ini, *rahn* yang berkembang dalam perekonomian Islam, baik di Indonesia maupun negara lain yang mengembangkan konsep ekonomi Islam dan memasukkan *rahn* didalamnya, yaitu *rahn* yang terdiri dari *rahn eaqari* yang dikenal dan dipersamakan dengan gadai dan *rahn tasjily* atau *rahn rasmi* atau *rahn rukmi* yang dipersamakan dengan fidusia.

Menurut ulama mazhab Maliki, menyatakan bahwa ruang lingkup *rahn* mencakup benda berwujud dan hak milik serta penyerahannya dapat bersifat nyata maupun penyerahan secara hukum dengan menyerahkan bukti kepemilikan. Adanya penggolongan benda berwujud dalam kategori benda berwujud yang bergerak dan benda berwujud yang tidak bergerak, dan contoh praktik *rahn* yang

dijelaskan oleh ulama yang terdiri atas hewan ternak, bahan makanan dan lahan pertanian yang sudah ada pada masa ulama fiqh klasik, maka sudah jelas bahwa cakupan *rahn* lebih luas dari apa yang ditemukan sejauh ini dimana *rahn* hanya sebatas gadai dan fidusia. Namun bila mengikuti pendapat dari ulama Hanafiyah sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI mengenai *rahn*, *rahn* hanyalah berbentuk gadai.²⁶

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri melainkan memerlukan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup *muamalah* adalah upah-mengupah atau yang dikenal dengan istilah fikih yaitu *ujrah*. Seperti halnya kehidupan sehari-hari dalam suatu lembaga keuangan pun tidak luput dalam hal upah-mengupah, misalnya pada lembaga keuangan seperti Pegadaian khususnya Pegadaian Syariah, yang mana saat ada seseorang datang untuk menjaminkan barangnya maka dia akan mendapatkan uang dan pihak pegadaian mendapatkan barang yang telah dijaminkan dan barang tersebut akan dirawat dan disimpan oleh pihak pegadaian. Setelah itu diperlukan biaya untuk pemeliharaan barang yang bertujuan untuk memelihara barang agar tetap terjaga manfaat dari barang tersebut.

²⁶ Ira Chandra Puspita, *Pengembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian Syariah Di PT Pegadaian (PERSERO) Indonesia*, <https://www.google.co.id/url?q=http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/2011> (di unduh pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2017 pukul 06.00 wib).

2. Pegadaian Syariah

a. Pengertian dan Sejarah Pegadaian

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Pada masa pemerintahan RI, Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia-Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 PRp 1960 jo. Peraturan Pemerintah RI No. 178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha Negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan

Perusahaan Perseroan (Persero).²⁷ Pada tanggal 1 April 2012 bertepatan dengan hari jadinya yang ke 111 pegadaian menjadi lembaga keuangan milik BUMN dan berubah status menjadi Persero. PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan kementerian BUMN. Pada tahun 2016, perusahaan ini telah memiliki dua macam produk dan unit pemasaran, yakni Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Keberadaan perusahaan ini didasarkan pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang bentuk badan hukum perusahaan pegadaian.

Posisinya sebagai salah satu perusahaan pemerintah, maka ketentuan dalam Undang-Undang BUMN berlaku pada perusahaan ini. Bentuk perusahaan yang berupa perseroan menjadikan aturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas juga diterapkan pada pegadaian ini. Pada mulanya, pegadaian merupakan perusahaan yang menggunakan barang jaminan gadai, namun dalam perkembangannya, kini pegadaian memasarkan produk berbasis gadai dan fidusia.

Belakangan, bersamaan dengan berkembangnya produk keuangan berbasis syariah di Indonesia, sektor pegadaian juga mengalami perkembangan. Bekerja sama dengan perbankan syariah, perusahaan pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di

²⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 387.

beberapa kota di Indonesia, disamping itu ada juga perbankan syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah.²⁸

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.²⁹

b. Konsep Dasar

Konsepsi lembaga gadai syariah dalam perusahaan tentunya tidak berbeda dengan lembaga gadai syariah dalam hubungan antar pribadi. Alternatif yang tersedia untuk lembaga gadai syariah juga ada dua, yaitu hubungan dalam rangka perjanjian utang-piutang dengan gadai dalam bentuk *al-qardhul hasan*, dan hubungan dalam rangka perjanjian utang-piutang dengan gadai dalam bentuk *mudharabah*. Lembaga gadai syariah perusahaan bertindak sebagai penyanggah dana atau *rabb al-mal*. Nasabahnya bisa bertindak sebagai *rahin* atau bisa juga bertindak sebagai *mudharib*, bergantung pada alternatif yang dipilih. Aspek-aspek penting yang perlu

²⁸ Ira Chandra Puspita, *Pengembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian Syariah Di PT Pegadaian (PERSERO) Indonesia*, <https://www.google.co.id/url?q=http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/2011> (di unduh pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2017 pukul 06.00 wib).

²⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, , h. 388-389.

diperhatikan pada lembaga gadai perusahaan adalah aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan, dan lain-lain.

Memahami konsep lembaga syariah, sebenarnya lembaga syariah untuk hubungan antar pribadi sudah operasional. Setiap orang bisa melakukan perjanjian utang-piutang dengan gadai syariah. pada dasarnya konsep utang-piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk *al-qardhul hasan*. Pada bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi perjanjian utang-piutang sekedar memenuhi anjuran. Tidak ada tambahan biaya apa pun di atas pokok pinjaman bagi peminjam, kecuali yang dipakainya sendiri untuk sahnya perjanjian utang. Dalam hal ini biaya-biaya seperti materai dan akta notaris menjadi beban peminjam. Bunga uang yang kita kenal dengan nama apapun tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, tidak boleh dikenakan dalam perjanjian utang-piutang secara syariah. perjanjian utang-piutang dalam bentuk *al-qardhul hasan* sangat dianjurkan dalam Islam lebih utama daripada memberikan infak.

Terbitnya PP No. 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah

hingga terbitnya PP 13/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian prafatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, disusun konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.³⁰

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:

- 1) Akad *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- 2) Akad *ijarah*. Yaitu akad peminjaman hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad

³⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h. 278-279.

ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas³¹ dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya-biaya kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

Akad gadai syariah juga harus memiliki ketentuan atau persyaratan yang menyertainya meliputi:

- 1) Akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat tanpa batas.
- 2) *Marhun bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn*-kan tersebut. Serta pinjaman itu jelas dan tertentu.

³¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,....., h. 391.

- 3) *Marhun* (barang yang di *rahn*-kan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- 4) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di *rahn*-kan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- 5) *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.³²

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian bisa sah bila memenuhi tiga syarat:

- 1) Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan
- 2) Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*.
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan utang gadai.

Berdasarkan tiga syarat di atas, maka dapat di ambil alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Ketiga perjanjian tersebut adalah:

- 1) Akad *al-Qardhul Hasan*

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan

³² Ibid, h. 392.

demikian, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadai (*marhun*).

2) Akad *al-Mudharabah*

Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjami terlunasi.

3) Akad *Ba'i al-Muqayyadah*

Untuk sementara akad ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam mengadaikan, *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* atau *murtahin*. Dengan demikian, *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* atau *rahin* akan memberikan *mark-up* kepada *murtahin*

sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan.³³

c. Sistem Operasional

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha lain Perum Pegadaian. Sejalan dengan hal tersebut dalam hal pengoperasiannya, pedoman yang digunakan di perum pegadaian juga digunakan di PT Pegadaian (Persero).

Adapun cara untuk memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan *copy* tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpan (jasa simpan) dan uang pinjaman (*plafon*) yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90 % dari nilai taksiran barang.

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi,...*, h. 172-173.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, pegadaian syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

Aspek Islam tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁴

d. Produk Pegadaian Syariah

Produk Pegadaian *Rahn* merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan berupa barang bergerak untuk jangka waktu 4 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu atau diperpanjang saat jatuh tempo. Nasabah

³⁴ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, h. 281-282.

dikenakan biaya *mu'nah* yang dihitung dari nilai taksiran barang jaminan yang disimpan di perusahaan sebagai barang jaminan.

Pegadaian syariah melayani fasilitas kredit gadai berdasarkan prosedur yang praktis, cepat dan menentramkan. Praktis yang dimaksud adalah nasabah (*rahin*) tidak perlu membuka rekening dan cara-cara lain yang memberatkan. Demikian juga disebut cepat, karena hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mencairkan dana yang dibutuhkan.

Selain itu, disebut menentramkan karena sumber dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah didapat dari sumber dana yang halal atau sesuai prinsip syariah. Produk dan layanan pencairan kredit pada kantor pegadaian syariah pada umumnya hanya menggunakan produk dan layanan *rahn* dan *ijarah* saja. Padahal, semua lembaga pegadaian yang ideal tidak hanya melayani dua model jasa.³⁵

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, pegadaian syariah juga menghadirkan beberapa produk unggulan yang dapat masyarakat gunakan. Adapun produk yang dihadirkan masih seputar pegadaian atas barang, diantaranya:

1) *ARRUM*

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,, h.67.

Pembiayaan *ARRUM* (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro) pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah.

2) *Amanah*

Pembiayaan *Amanah* merupakan pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro agar dapat memiliki motor ataupun mobil dengan cara angsuran.

3) Gadai Syariah (*Rahn*)

Pembiayaan *rahn* dari nasabah hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk menggadaikan barangnya dan bisa langsung mendapatkan dana dari hasil barang yang digadaikan. Barang yang bisa digadaikan pada pegadaian syariah berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

Adapun pedoman operasional gadai syariah (POGS) yang digunakan di Perum Pegadaian dan di PT Pegadaian (Persero) adalah sama yang mana pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.

- 2) Penaksiran nilai barang, pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*). Demikian juga nasabah yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa tersebut diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir. Jasa penaksiran ini hanya dipungut berupa biaya penaksirannya saja.
- 3) Penitipan barang (*ijarah*), yaitu penyelenggaraan penitipan barang (*ijarah*) orang-orang yang mau menitipkan barang ke kantor pegadaian syariah berdasarkan alasan faktor keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena pegadaian syariah mempunyai tempat atau gudang yang memadai. Apalagi, tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak selalu penuh, sehingga ruang yang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan dimaksud, pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan.
- 4) *Gold Counter* (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas serta keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 yang dimiliki oleh pegadaian konvensional. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi sertifikat

jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan menengah ke atas.³⁶

Pada akad *rahn*, *rahin* berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad. Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, *marhun* diserahkan kepada *rahin*. Atas penyimpanan *marhun*, *muajir* (yang menyewakan tempat untuk Unit Layanan Gadai Syariah) memungut biaya sewa tempat yang disebut jasa simpan. Jasa simpan dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* selama digadaikan dan merupakan pendapatan bagi Unit Layanan Gadai Syariah. Tarif jasa simpan tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman tetapi ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan lamanya barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri. Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari.³⁷

e. Mekanisme Produk Gadai Syariah

³⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 152-154.

³⁷ *Ibid*, h. 164.

Penerapan mekanisme dalam pegadaian syariah berbeda sesuai dengan jenis-jenis gadainya. Berikut disajikan beberapa mekanisme dalam pegadaian:

1) Produk Gadai (*Ar-Rahn*)

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

- a) Membawa fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain)
- b) Mengisi formulir permintaan *rahn*
- c) Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) bergerak, seperti:
 - (1) Perhiasan emas, berlian
 - (2) Kendaraan bermotor
 - (3) Barang-barang elektronik

Selanjutnya prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) dilakukan melalui tahapan berikut:

- a) Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
- b) Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan fotokopi; identitas serta barang jaminan ke loket.
- c) Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan.
- d) Besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*.

e) Apabila telah disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.³⁸

2) Produk *ARRUM*

ARRUM merupakan singkatan dari *Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah. Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk *ARRUM* ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a) Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil di mana usahanya telah berjalan minimal satu tahun.
- b) Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan.
- c) Calon nasabah harus melampirkan.
 - (1) Fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK)
 - (2) Fotokopi KTP suami/istri
 - (3) Fotokopi surat nikah
 - (4) Fotokopi dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait)
 - (5) Asli BPKB kendaraan bermotor
 - (6) Fotokopi rekening koran/tabungan (jika ada)

³⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ..., h. 399.

- (7) Fotokopi pembayaran listrik dan telepon
 - (8) Fotokopi pembayaran PBB dan
 - (9) Fotokopi laporan keuangan usaha
- d) Memenuhi kriteria kelayakan usaha

Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan ARRUM selanjutnya dapat dilakukan dengan:

- (1) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM
- (2) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait
- (3) Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan
- (4) Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan
- (5) Penandatanganan akad pembiayaan
- (6) Pencairan pembiayaan³⁹


f. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Dilihat dari mekanisme produk gadai di atas, maka dapat diketahui bahwa besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksir oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai dari barang

³⁹ Ibid, h. 400-402.

tersebut. mekanisme penaksiran dan pembayaran gadai dapat digambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Pelayanan Pinjaman



Sumber: dikutip dari buku Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.

Pada penaksiran nilai barang gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Oleh karena itu pegadaian syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria;

- 1) Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai dengan syariah.
- 2) Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai, sehingga tidak merugikan satu diantara dua belah pihak.

- 3) Memiliki sarana dan prasarana. Penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti; alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.


Barang gadai ditaksirkan atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang, dan lain sebagainya. Dalam hal penaksiran barang operasi pegadaian syariah didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran;

- 1) Golongan A dilaksanakan oleh penafsir junior.
- 2) Golongan B dan C dilaksanakan oleh penafsir madya.
- 3) Golongan D dan E dilaksanakan oleh penafsir senior/manajer cabang.

Jenis pelunasan pada pegadaian syariah terdiri dari pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, tebus sebagian. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan. Prosedur pelunasan dilaksanakan dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tarif yang telah diterapkan.⁴⁰

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, h. 181.

Gambar 2. 2
Skema Pelayanan Pelunasan



Sumber: dikutip dari buku Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.

3. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional merupakan sebuah badan yang didirikan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 10 Februari 1999 sebagai payung hukum bagi sebuah lembaga keuangan syariah yang bertugas menggali, mengkaji dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan pedoman atau patokan dalam kegiatan lembaga keuangan syariah serta mengawasinya dalam hal implementasinya tetapi dalam pengawasan tersebut untuk setiap lembaga keuangan syariah memiliki dewan pengawas syariah masing-masing.⁴¹ Untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, MUI telah membentuk lembaga khusus yang berperan untuk memajukan ekonomi syariah, yaitu DSN-MUI. Fungsi utama dari DSN adalah memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah (LKS) agar betul-betul

⁴¹ Mukhtar al-Shudiq, *Briefcase Edukasi Profesional Syariah "Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer"*, Jakarta: Renaisans, 2005, h. 16.

berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN-MUI memiliki otoritas untuk:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak terdengar.⁴²

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah memiliki dasar dan acuan sebagai pedoman dalam menjalankan usaha gadai syariah yaitu Fatwa Dewan Syariah

⁴² M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2011, h. 89.

Nasional. Fatwa tersebut sangat mendukung dalam pelaksanaan operasional pegadaian syariah karena fatwa-fatwa pada isinya diambil dari aturan syariat Islam, demikian halnya dengan pegadaian syariah yang pada prinsipnya usaha gadai berdasarkan pada aturan ekonomi yang dibenarkan menurut syariat Islam.

Sebuah produk syariah tidak bisa dikeluarkan tanpa landasan aturan yang tetap ketika hukum positif itu belum ada, maka fatwa dari lembaga yang menaungi kesyariahan (DSN-MUI) menjadi pengganti sebelum adanya hukum positif tentang produk tersebut.⁴³

Proses dikeluarkannya fatwa oleh MUI biasanya didasarkan pada permasalahan atau kasus yang diajukan oleh pelaku usaha yang mengeluarkan produk syariahnya. Menurut Hasanudin, pada dasarnya semua fatwa yang dibuat oleh DSN adalah berdasarkan adanya permintaan dari *mustafī* (peminta fatwa). Tidak adanya penyebutan nama *mustafī* dalam fatwa-fatwa DSN ini bisa jadi karena kurangnya ketelitian dan ketertiban administrasi dari DSN itu sendiri. Pengecualian ini, menurut Hasanudin berlaku pada penerbitan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang tidak didasarkan pada permintaan *mustafī*. Adapun fatwa tersebut ialah.⁴⁴

Ketentuan Umum:

⁴³ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, h. 133.

⁴⁴ Laili Soraya, *Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah*, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-minikmatin-6003> (di unduh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pukul 07:00 wib).

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁴⁵

Selain adanya fatwa yang berisi tentang ketentuan *rahn*, maka terdapat pula ketentuan tentang *rahn* emas yang termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, sebagai berikut:

- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*)
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.⁴⁶

C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat secara khusus menurut ketentuan hukum gadai, yang mana dalam mekanisme penerapannya bagi seorang peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hartanya sebagai jaminan kepada pihak pegadaian. Adapun konsep dalam gadai (*rahn*) yaitu bahwa seorang peminjam harus dijaga kepentingannya agar tidak sampai dirugikan. Oleh sebab itu, yang memberi pinjaman boleh

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002


meminta barang dari si peminjam sebagai jaminannya. Dengan syarat apabila si peminjam tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminannya boleh dijual oleh yang memberi pinjaman.

Pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah, yang menjadi payung hukum dalam masalah gadai (*rahn*) yaitu terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dengan ketentuan yaitu adanya *murtahin* (penerima barang), *marhun* (barang), *rahin* (yang menyerahkan barang), dapat saling dipercaya dan saling bertanggung jawab. Pada praktiknya, ada saatnya bagi penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan sehingga tidak perlu memberi biaya perawatan barang jaminan (*marhun*). Jika penerima gadai tidak memanfaatkan barang jaminan dan berkewajiban untuk memeliharanya sampai batas waktu yang disepakati, maka pemberi gadai (*rahin*) mengeluarkan biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*), yang mana biaya dari pemeliharaan barang tersebut disesuaikan dengan nilai barang dan perangkat kebutuhannya.

Terkait dengan masalah yang ada di pegadaian syariah, maka perlu ditinjau tentang bagaimana keberadaan fatwa-fatwa dalam mengatur jalannya aturan-aturan yang ada dengan fungsi untuk mengawasi serta memonitoring sistem dan operasi pegadaian syariah.

Oleh karena itu, peneliti ingin menggali lebih dalam tentang konsep dan penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah yang ditinjau dari segi fatwa Dewan Syariah Nasional pada Pegadaian Syariah di Kota Palangka Raya.

Adapun skema berfikir peneliti, terdapat pada bagan yang ada dibawah ini:



2. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada pihak Pegadaian Syariah sebagai berikut:

- a. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *rahn*?
- b. Apa saja ketentuan-ketentuan yang harus diketahui oleh nasabah saat pelaksanaan akad *rahn*?
- c. Apa saja proses yang harus dilaksanakan oleh nasabah?
- d. Bagaimana praktik dalam penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah Palangka Raya?
- e. Bagaimana sistem layanan yang ada di pegadaian syariah Palangka Raya?
- f. Apa saja jenis produk yang ada di pegadaian syariah Palangka Raya?

Pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat anda tentang layanan yang ada di pegadaian Syariah?
- b. Apa saja barang yang sering dijadikan jaminan di pegadaian syariah?
- c. Mengapa anda tertarik menjaminkan barang di pegadaian syariah?
- d. Bagaimana pendapat anda tentang proses transaksi di pegadaian syariah?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian tentang Penerapan Akad *Rahn* Pada Sistem Gadai Syariah di PT Pegadaian Syariah (Persero) Kota Palangka Raya Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah peneliti mendapat rekomendasi izin penelitian dari lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Adapun tempat penelitian ini adalah pada kantor Unit Pegadaian Syariah yang berada di jalan Dr. Murjani Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian dengan menggunakan bahan-bahan lapangan seperti hasil wawancara, hasil observasi yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* (wawancara) yang sesuai dengan kondisi lapangan.⁴⁷

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, penelitian ini dengan cara pendekatan kualitatif ditempatkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

⁴⁷ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 28.

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁸ Kemudian metode deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan semua data atau subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) lalu dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya serta memberikan pemecahan masalah.⁴⁹

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Akad *Rahn* Pada Sistem Gadai Syariah di PT Pegadaian Syariah (PERSERO) Kota Palangka Raya yang ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional.

2. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yang mana dalam proses pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Purposive sampling didasarkan atas informasi yang mendahului (*previous knowledge*) tentang keadaan populasi dan informasi ini tidak perlu diragukan, masih samar-samar, atau masih berdasarkan dugaan-dugaan atau kira-kira. Penyelidik secara *intensional* hanya mengambil beberapa daerah atau kelompok kunci (*key areas, key groups, or key cluster*); tidak semua daerah, grup atau *cluster* dalam populasi akan

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

⁴⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 84.

diwakili dalam sampel-sampel penyelidikan.⁵⁰ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini terbagi menjadi 3 subjek. Untuk subjek penelitian yang ditujukan kepada staf pegadaian syariah ini terdiri atas staff pegadaian syariah di bidang penaksir dan kasir. Pada staff di bidang penaksir mempunyai fungsi sebagai penaksir barang jaminan (*marhun*) untuk menentukan mutu dan nilai barang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, staf karyawan pendukung di bidang administrasi dan pembayaran/kasir yang berfungsi sebagai penerima, penyimpan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan subjek penelitian dari nasabah yang terpilih secara selektif yaitu nasabah yang bertransaksi sejak lama (kurang lebih 1 tahun) di pegadaian syariah kota Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra serta dibantu panca indra lainnya. Di dalam pembahasan ini kata observasi dan pengamatan digunakan secara bergantian. Seseorang yang sedang melakukan pengamatan tidak selamanya menggunakan panca indra mata saja, tetapi

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h. 179.

selalu mengaitkan apa yang dilihatnya dengan apa yang dihasilkan oleh panca indra lainnya; seperti apa yang ia dengar, apa yang ia cicipi, apa yang ia cium dari penciumannya, bahkan dari apa yang ia rasakan dari sentuhan-sentuhan kulitnya.

Dilihat dari pemahaman observasi di atas, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius.
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.
- d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol melalui keabsahannya.

Adapun jenis observasi yang digunakan oleh peneliti, yaitu observasi partisipasi. Observasi partisipasi yang dimaksud adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup

bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan.⁵¹

Pada observasi partisipasi ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi aktif yang berarti peneliti dapat memainkan berbagai peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi sesuai dengan kondisi subyek yang di amati. Cara ini dilakukan semata untuk dapat mengakses data yang diperlukan bagi penelitian. Keberadaan peneliti sebenarnya diketahui subyek yang diteliti.⁵² Melalui tahap observasi ini peneliti ingin menggali data yang berkaitan dengan pokok penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a. Penerapan akad *rahn* ketika bertransaksi di Pegadaian Syariah Palangka Raya.
- b. Penerapan akad *rahn* ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional.

2. Wawancara

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wawancara merupakan Tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.⁵³ Melalui teknik ini, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap subjek penelitian (*informal key informant*) untuk mendapatkan informasi. Adapun wawancara yang baik harus mencakup secara komprehensif semua data yang perlu akan tetapi

⁵¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 115-116.

⁵² James . P Spradley, *The Ethnographic Interview*, New York: Holt Renehart and Wiston, 1980.

⁵³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, h. 1127.

cukup singkat sehingga dapat menghindari pemborosan yang disebabkan terkumpulnya data yang tidak relevan.⁵⁴

Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Palangka Raya. Adapun pertanyaan saat wawancara ini yaitu mengenai data-data yang diinginkan oleh peneliti sehingga mendapatkan keterangan secara terperinci mengenai:

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *rahn*.
- b. Ketentuan-ketentuan yang harus diketahui oleh nasabah saat penerapan akad *rahn*.
- c. Proses yang harus dilewati oleh nasabah.
- d. Praktik pada penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah.
- e. Pelayanan yang ada di Pegadaian Syariah.

Adapun data yang ingin didapatkan dari nasabah, adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat nasabah tentang pelayanan di pegadaian syariah.
- b. Barang yang sering dijadikan jaminan di pegadaian syariah.
- c. Alasan nasabah tertarik untuk menggadaikan barang di pegadaian syariah.
- d. Proses transaksi di pegadaian syariah.
- e. Kendala yang pernah dialami oleh nasabah.

3. Dokumentasi

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 101.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengelolaan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁵⁵ Dokumentasi yang dimaksud adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis, baik dari gambaran umum lokasi penelitian, proses pengambilan informasi melalui informan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data sebagai sumber penelitian. Tahap dokumentasi ini diharapkan mampu menunjang aktifitas penelitian sebagai penguat data wawancara. Adapun dokumen yang dikumpulkan tersebut bersumber dari data-data yang diperoleh di Pegadaian Syariah Cabang Palangka Raya, diantaranya:

- a. Produk dan Sistem Layanan di Pegadaian Syariah.
- b. Pedoman atau ketentuan di Pegadaian Syariah (*Standar Operational Procedure/SOP*).
- c. Hasil wawancara tertulis.

E. Metode Pengolah Data dan Analisis Data

1. Pengabsahan Data

Keabsahan data ini digunakan untuk menjamin semua data yang diperoleh dan diteliti relevan dengan apa yang sesungguhnya ada. Hal ini penulis lakukan untuk memelihara dan menjamin bahan data maupun informasi yang berhasil dihimpun itu benar, baik itu bagi pembaca maupun subjek yang diteliti.

⁵⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 240.

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, penulis menggunakan Triangulasi. Menurut Moleong Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Adapun teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan melalui sumber. Teknik triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda, hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁶


2. Teknik Analisa Data

Pada teknik analisa data ini, peneliti menggunakan analisis data dari model Spradley yang didasarkan pada beberapa tahapan dalam penelitian kualitatif. Adapun beberapa tahap alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu:

- a. *Data Reduction (Reduksi Data)*. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 178.

- b. *Data Display* (Penyajian data). Penyajian merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
- c. *Menarik kesimpulan/verifikasi*. Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari data-data yang peneliti dapatkan.⁵⁷



⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 92-99.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya

Pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang tugasnya berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana kepada masyarakat serta membantu dalam pembangun perekonomian di Indonesia. Pegadaian syariah yang ada di wilayah kota Palangka Raya ini berjumlah sekitar 3 unit yang terbagi di 3 daerah, yaitu:

1. Unit Pegadaian Syariah Jalan G.Obos
2. Unit Pegadaian Syariah Jalan Dr. Murjani
3. Unit Pegadaian Syariah Jalan Batam Pasar Baru

Struktur organisasi dari unit Pegadaian syariah ini, di antaranya terdiri dari:

1. Pengelola UPC (Unit Pelayanan Cabang)

Pengelola UPC mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, administrasi, keuangan, dan pembuatan laporan operasional UPC, serta keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor UPC. Selain dari adanya fungsi dari pengelola UPC, maka terdapat pula tugas dari pengelola UPC, yaitu mengelola seluruh usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penaksir

Penaksir mempunyai fungsi menaksir *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran uang pinjaman yang wajar dan baik bagi perusahaan selain fungsi berikut tugas dari penaksir Memberikan pelayanan kepada *rahin* (nasabah) dengan cepat, mudah, dan aman.

- a. Melakukan penaksiran terhadap barang untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b. Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, guna mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- d. Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh *rahin*.


3. Kasir/ Petugas Administrasi

Adapun fungsi dari seorang kasir yaitu melakukan tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tugas dari seorang kasir ialah:

- a. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja
- b. Menerima modal kerja harian dari atasan

- c. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- d. Melaksanakan penerimaan pelunasan utang dan barang.

Sebagaimana uraian dari struktur organisasi Unit Pelayanan Cabang Pegadaian Syariah, maka dapat digambarkan dalam bentuk bagan dibawah ini: ⁵⁸



⁵⁸ Dokumentasi PT Pegadaian Syariah (Persero) kota Palangka Raya

Jenis produk yang ditawarkan pegadaian syariah kota Palangka Raya, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembiayaan *rahn* (Gadai Syariah)

Pembiayaan *rahn* dari nasabah hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk menggadaikan barangnya dan bisa langsung mendapatkan dana dari hasil barang yang digadaikan. Barang yang bisa digadaikan pada pegadaian syariah berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

2. *Arrum* Haji

Arrum haji atau yang disebut dengan pembiayaan haji adalah layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendaftarkan dirinya dan melakukan pembiayaan haji. Untuk melakukan transaksi *arrum* haji ini nasabah dapat memberikan jaminan berupa emas minimal 7 juta rupiah ditambah dengan bukti SA (Setoran Awal), BPIH (Biaya Pergi Haji), SPPH (Surat Perjalanan Pergi Haji), dan buku tabungan haji, dari ketentuan tersebut maka nasabah bisa mendapatkan uang pinjaman sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan haji.

Pada pembiayaan *arrum* haji, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yakni nasabah harus tercatat sebagai pendaftar haji dan membawa fotokopi KTP. Adapun keunggulan dari produk ini adalah nasabah dapat memperoleh tabungan haji yang dapat langsung digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

3. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat, yang dilakukan secara tunai ataupun angsuran dengan proses yang mudah dan fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pada investasi yang aman dalam mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, persiapan untuk biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Layanan penjualan emas batangan/mulia hanya dapat menggunakan emas batangan sebagai alat transaksi penggadaian. Dalam hal ini emas batangan pada produk mulia ini tersedia dalam beberapa pilihan dimulai dari berat 5 gram sampai dengan 1 kilogram. Adapun prosedur dari layanan penjualan emas batangan/mulia ini mulai dari pemesanan, pemberian, hingga pelunasan mulia, yaitu:

a. Prosedur pemesanan

Pada prosedur pemesanan mulia ini, maka pihak pegadaian harus meneliti (verifikasi) data-data yang diserahkan nasabah dari segi administrasinya, kemampuan nasabah untuk membayar uang muka, angsuran, serta motif tujuan menggunakan mulia.

b. Prosedur pemberian mulia

Prosedur untuk pemberian mulia yang dilakukan antara pihak pegadaian kepada nasabah terdiri dari beberapa aspek penilaian, yaitu menentukan jumlah pembiayaan mulia, jangka waktu, jumlah unit emas logam mulia dan jumlah angsurannya. Proses pemberian

mulia terbagi menjadi dua, yaitu dalam proses produk mulia tunai dan proses produk mulia kredit.

c. Prosedur pelunasan mulia

Pada saat pelunasan mulia, maka dapat dilakukan melalui pembayaran secara angsuran (cicilan) setiap bulan sampai tanggal jatuh tempo atau dengan pelunasan secara tunai. Adapun pembayaran yang dilakukan secara angsuran/cicilan, maka harus ditentukan besarnya angsuran bulanan yang jumlahnya sama pada tanggal yang ditentukan dalam akad mulia dan menetapkan *margin* pembayarannya. Sedangkan untuk prosedur pelunasan mulia secara tunai, maka permohonan dari nasabah dapat langsung diproses dan berhak mendapatkan potongan *margin*.

Produk mulia ini bisa didapatkan melalui sistem angsuran dalam bentuk *kolektif* (kelompok) ataupun arisan dengan uang muka mulai dari 10% sampai 90% dari nilai logam mulia. Adapun jangka waktu yang ditentukan untuk sistem angsuran ini mulai dari 3 bulan sampai 36 bulan. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke *outlet* Pegadaian dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli. Sedangkan untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran terlebih dahulu sesuai dengan keinginan.

4. *Arrum* BPKB

Pembiayaan *Arrum* ini merupakan pembiayaan untuk mikro, yang mana dapat memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Melalui produk ini, meskipun BPKB nasabah digadaikan, namun kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Keunggulan yang terdapat pada produk ini, yaitu dalam prosedur pengajuan *marhun bih* (pinjaman) mudah, dan juga pada proses pinjamannya hanya membutuhkan waktu 3 hari dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor serta *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang) yang ditetapkan per bulan sebesar 0,7% dari nilai jaminan. Berikut prosedur untuk mendapatkan pembiayaan *arrum*, sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan *ARRUM*
- b. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
- c. Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
- d. Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
- e. Penandatanganan akad pembiayaan
- f. Pencairan pembiayaan

Untuk dapat mengajukan pinjaman melalui produk ini, syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya nasabah harus memiliki usaha

yang dapat memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan satu tahun. Melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga, serta menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian).

5. *Amanah*

Amanah merupakan pembiayaan berprinsip syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan angsuran. Layanan *amanah* ini tersedia di *outlet* pegadaian di seluruh Indonesia. Untuk bisa mendapatkan pembiayaan *amanah* ini, uang muka yang dibebankan cukup terjangkau dengan sistem angsuran tetap. Adapun jangka waktu pembiayaan dimulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.

Agar bisa mendapatkan pembiayaan ini, maka nasabah tercatat sebagai pegawai tetap dari suatu instansi pemerintah/swasta yang telah bekerja selama minimal 2 tahun. Selain itu, nasabah juga diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan diantaranya melampirkan fotokopi KTP (suami/istri), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir, mengisi dan menandatangani form aplikasi *amanah*, membayar uang muka yang telah disepakati (minimal 20%), serta menandatangani akad *amanah*.

B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpul data yang didapatkan dari instrumen lainnya seperti staff pegadaian syariah dan nasabah pegadaian syariah. Adanya keterlibatan peneliti dalam proses pengumpul data sekaligus instrumen dalam penelitian ini sangatlah penting untuk mencari informasi yang diteliti. Oleh karena itu, pada saat pengumpulan data di lapangan, peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada staff pegadaian syariah dan nasabah pegadaian syariah guna mendapatkan informasi tentang penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah Palangka Raya.

C. Penyajian Data

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai akad *rahn* pada sistem gadai yang ada pada Pegadaian Syariah kota Palangka Raya khususnya pada konsep dan penerapan akad *rahn*-nya, maka di sini penulis akan menguraikannya dalam penyajian data berikut ini:

1. Konsep akad *rahn* di pegadaian syariah kota Palangka Raya
 - a. Prosedur akad *rahn* di pegadaian syariah Palangka Raya

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara dengan karyawan pegadaian Syariah dengan identitas narasumber sebagai berikut:

Nama : MR

Usia : 29 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Staff pegadaian syariah

Jabatan : Pendukung administrasi dan pembayaran/kasir

Lama bekerja : ± 5 Tahun

Menurut penuturan dari Bapak MR selaku staff pegadaian syariah di Palangka Raya beliau mengatakan bahwasanya syarat-syarat untuk menggadaikan emas yaitu seorang nasabah diharuskan untuk membawa kartu identitas resmi dan barang (emas) yang akan digadaikan.⁵⁹

Secara lebih lanjut, dijelaskan kembali oleh Bapak MR tentang identitas dan ketentuan yang harus diketahui oleh nasabah:

“KTP; nantikan diakan ada ngisi formulir dulu berdasarkan KTP-nya. Nah, inikan harus ada KTP atau SIM yang dia bawa. Kalo ketentuan kriteria nasabah maksudnya; yang pentingkan perhiasannya disinikan ditulis kalo perhiasannya milik dia sendiri, atau milik orang lain, nah disinikan harus diisi dulu. Kalo untuk ketentuannya sih kita ngga ada sih mba apakah dia harus orang ini orang ini gak ada, yang pastikan dia harus menyatakan bahwa barangnya ini adalah milik dia.”⁶⁰

Terjemahan dari wawancara di atas:

“Untuk identitas resmi yaitu seperti KTP, nantinya digunakan untuk mengisi formulir pembiayaan peminjaman. Untuk batasan kriteria bagi nasabah muslim atau non muslim yang akan melakukan transaksi gadai, pihak pegadaian syariah tidak menetapkan ketentuan khusus. Pihak pegadaian hanya perlu memastikan bahwa barang yang dibawa oleh nasabah adalah milik pribadi.”

Hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwasanya sebelum melakukan transaksi gadai khususnya perhiasan seperti emas. Maka nasabah yang baru pertama kali melakukan transaksi diharuskan

⁵⁹ Wawancara dengan Staff Pegadaian Syariah Bapak MR, Kamis 23 November 2017

⁶⁰ Wawancara dengan Staff Pegadaian Syariah Palangka Raya

untuk mengisi formulir terlebih dahulu agar dapat memudahkan pihak pegadaian syariah untuk menginput identitas nasabah. Selain itu, barang yang digadaikan harus jelas milik nasabah itu sendiri ataupun milik orang lain.

- b. Konsep peminjaman dan pelunasan pada akad *rahn* di pegadaian syariah Palangka Raya

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara dengan staff pegadaian syariah bapak MR sebagai berikut:

“Apa saja proses yang harus dilewati nasabah saat menggadaikan barangnya di pegadaian syariah?”

“Penggadai datang kesinikan (Pegadaian Syariah), dia mengisi formulir, terus menyerahkan barang jaminan, setelah itu kita taksir, setelah kita taksir nanti keluar berapa pinjaman yang dia perlukan, nanti dengan pinjaman itu bisa kita ketahui berapa mu'nah-nya, baru bisa kita hitung berapa mu'nah-nya. Berapa karatnya, beratnya berapa. Baru dari sana ketahuan dia dapat pinjamannya berapa.”⁶¹

Terjemahan dari wawancara di atas:

“Nasabah datang ke Pegadaian Syariah, kemudian mengisi formulir. Setelah itu, nasabah menunggu panggilan dari pihak pegadaian untuk menyerahkan barang jaminan. Selanjutnya, nasabah yang telah dipanggil ke loket peminjaman membawa dan menyerahkan barang untuk kemudian ditaksir oleh pihak penaksir untuk diketahui besarnya kisaran barang dan pinjaman yang di dapatkan oleh nasabah.”

Dilihat dari hasil dari wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa proses menggadaikan barang di pegadaian syariah tidaklah rumit, yaitu nasabah tinggal datang saja ke kantor cabang

⁶¹ Wawancara dengan Staff Pegadaian Syariah Palangka Raya

pegadaian terdekat. Setelah itu nasabah mengambil nomor antrian dan mengisi formulir untuk mendapatkan pinjaman. Selanjutnya nasabah menunggu panggilan dari petugas pegadaian untuk kemudian diberitahu nilai taksiran barang dan nilai pinjaman maksimal yang ditentukan oleh pegadaian.

Untuk mendapatkan pembiayaan *rahn*, nasabah hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk menggadaikan barangnya dan bisa langsung mendapatkan dana dari hasil barang yang digadaikan. Barang yang bisa digadaikan pada pegadaian syariah dapat berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan pinjaman melalui produk tersebut, yakni dengan membawa fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya dan menyerahkan barang yang akan digadaikan.

Jenis produk dan sistem layanan yang banyak digunakan oleh nasabah pegadaian syariah kota Palangka Raya adalah pembiayaan gadai emas (*rahn* emas), disebabkan emas adalah barang yang lebih banyak dimiliki oleh nasabah di pegadaian syariah Palangka Raya. Selain itu, dilihat dari besarnya keuntungan yang didapatkan dari hasil gadai emas membuat masyarakat menjadi tertarik untuk

melakukan transaksi gadai emas di pegadaian syariah Palangka Raya.⁶²

Untuk proses pelunasan barang gadainya, secara lebih lanjut dijelaskan kembali oleh bapak MR, sebagai berikut:

“Nasabah yang akan menebus barangnya harus menyerahkan surat bukti gadai beserta uang jaminan kepada kasir untuk dicek kembali barang yang digadaikan dan surat bukti gadai yang diserahkan. Apabila sudah selesai barang yang telah ditebus dikembalikan kepada nasabah dan pegadaian menerima uang dan surat bukti gadai.”⁶³

Hasil dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwasanya pada saat proses pelunasan nasabah datang ke loket pegadaian syariah untuk menyerahkan surat bukti *rahn* beserta uang jaminan untuk diinput ke dalam sistem pelunasan, setelah itu pihak pegadaian menyerahkan kembali barang yang digadaikan kepada nasabah.

2. Penerapan akad *rahn* pada pegadaian syariah kota palangka raya terhadap tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Ketika proses transaksi dilakukan, maka baik dari pihak Pegadaian syariah maupun nasabah diharuskan untuk menjelaskan dan mengetahui tata cara pelaksanaan atau penerapan pada akad *rahn*.

Adapun dalam penerapan akad *rahn* tersebut yaitu:

⁶² Data diperoleh dari hasil wawancara observasi partisipan peneliti di pegadaian syariah Palangka Raya

⁶³ Wawancara dengan staff pegadaian syariah Palangka Raya

a. Penerapan konsep akad *rahn* di pegadaian syariah Palangka Raya

Pada saat transaksi gadai khususnya pada transaksi gadai emas dilakukan, maka seorang penaksir akan menjelaskan praktik pelaksanaan atau penerapan akad *rahn*.

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu:

1) Narasumber pertama

Berikut adalah identitas narasumber pertama yang peneliti wawancara:

Nama : AR
Usia : 32 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Staff pegadaian syariah
Jabatan : Penaksir barang gadai
Lama bekerja : ± 5 Tahun

Adapun saat pelaksanaan akad *rahn* tersebut dijelaskan langsung oleh bapak AR bahwasanya untuk mendapatkan pinjaman minimal yaitu sebanyak Rp. 500.000, maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2000, dengan *mu'nah* per 10 harinya yaitu sebesar Rp. 2.500.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Staff bagian Penaksir barang gadai di Pegadaian Syariah Bapak AR, Jumat 10 November 2017

Secara lebih lanjut dijelaskan kembali oleh AR tentang jangka waktu gadai khususnya emas yang telah ditetapkan oleh

Pegadaian Syariah:

“Gadai emas ini kita waktunya 4 bulan, kaya misalnya punya mba-nya inilah; dari tanggal 10 November 2017 sampai nanti tanggal 09 Maret 2018, itukan sudah sampai 4 bulan, inikan masih jatuh tempo. Nanti ada tenggang lelangnya. Nah, kalo misalkan dia sampai tanggal itu, ini kalo ga salah tanggal 13 Maret lelangnya, kalo sampai tanggal 13 Maret dia (nasabah) tidak datang-datang barangnya terpaksa harus kita (Pihak Pegadaian Syariah) lelang. Lelangnya itu untuk melunasi barang yang disini (barang yang digadaikan kepada pihak pegadaian syariah), kalo misalkan ada kelebihan akan dikembalikan. Tapi kita prosedurnya itu satu minggu. Paling cepat itu dua minggu sebelum jatuh tempo kita (pihak Pegadaian Syariah) hubungin; SMS 3-4 kali, telpon, kalo misalkan ditelpon tidak aktif, kita (akan berikan) surat, surat pakai Pos.”⁶⁵

Terjemahan dari wawancara di atas:

“Untuk transaksi gadai emas jangka waktu pinjaman selama 4 bulan, misalnya dari tanggal 10 November 2017 – 09 Maret 2018, maka waktu tersebut sudah terhitung dalam waktu jatuh tempo. Di dalam waktu jatuh tempo tersebut terdapat tenggang waktu pelelangan barang. Misalkan pada tanggal 13 Maret barang akan dilelang dan nasabah tidak datang, maka pihak pegadaian terpaksa akan melelang barang yang digadaikan. Hasil pelelangan tersebut digunakan untuk melunasi barang yang sudah digadaikan nasabah. Apabila terdapat kelebihan maka akan dikembalikan. Tapi untuk prosedur lelang itu selama satu minggu. Paling cepat dua minggu sebelum jatuh tempo pihak pegadaian syariah sudah menghubungi nasabah dengan SMS 3-4 kali, telpon, jika ditelpon tidak aktif, maka akan diberikan surat melalui Pos.”

Hasil dari wawancara di atas diketahui bahwasanya saat penerapan akad *rahn*, pihak Pegadaian Syariah akan

⁶⁵ Wawancara dengan Staff Pegadaian Syariah Palangka Raya

menjelaskan prosedur pelaksanaan gadai mulai dari batas pinjaman minimal yang bisa didapatkan hingga jangka waktu mulai dilakukannya penggadaian barang sampai jangka waktu lelang ditetapkan. Apabila pada saat waktu jatuh tempo sudah habis dan nasabah tidak datang ke pegadaian untuk menebus barangnya, maka pihak pegadaian terpaksa akan melelang barang tersebut guna membayar utang nasabah.

2) Narasumber Kedua

Berikut adalah identitas narasumber kedua yang peneliti wawancara:

Nama : YM

Usia : 56 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu YM mengenai proses transaksi di pegadaian syariah Palangka Raya. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus diketahui oleh Ibu YM ketika akan mengajukan pinjaman di pegadaian syariah Palangka Raya serta barang apa yang di gadaikan oleh Ibu YM untuk bisa mendapatkan pinjaman di pegadaian syariah Palangka Raya. Berikut penuturan beliau:

“Waktu saya menggadaikan emas (di pegadaian syariah Palangka Raya), saya diharuskan mengisi formulir yang disesuaikan dengan KTP. Setelah mengisi formulir, saya menunggu petugas pegadaian memanggil. Setelah dipanggil

saya memberikan emas yang saya gadai. Setelah itu saya diberi tahu berapa taksiran barang yang saya gadaikan dan pinjaman (yang di dapatkan). Setelah sepakat saya menandatangani surat bukti gadai, terus pegadaian memproses pinjaman yang saya ajukan. Setelah selesai di proses saya mendapatkan uang dari pegadaian.”⁶⁶

Hasil dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwasanya untuk mendapatkan pinjaman di pegadaian syariah sangatlah mudah. Nasabah hanya perlu membawa barang yang akan digadaikan dan mengisi formulir pengajuan pinjaman untuk di input ke sistem peminjaman. Selanjutnya nasabah menunggu panggilan dari petugas pegadaian untuk kemudian diberitahu nilai taksiran barang dan nilai pinjaman maksimal yang didapatkan nasabah dari pihak pegadaian syariah. Apabila nasabah sudah sepakat dengan pinjaman yang telah ditetapkan, maka nasabah akan mendapatkan uang pinjaman dari pihak pegadaian syariah tersebut. Adapun data dari hasil wawancara peneliti dan Ibu YM, peneliti mengetahui bahwasanya pinjaman yang diajukan oleh Ibu YM yaitu sebesar Rp. 1.000.000 dengan taksiran barang gadai berupa sebuah cincin emas 23 karat dan berat sebesar 3.92 gram dengan harga taksiran Rp. 1.985.000. Kisaran waktu pelunasan yang dilakukan oleh ibu YM yaitu selama 1 minggu dengan biaya pemeliharaan barang yang dibebankan per 10 harinya sebesar Rp. 10.000 sesuai dengan golongan dari pinjaman yang diajukan.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu YM selaku nasabah pegadaian syariah Palangka Raya

- b. Penerapan layanan peminjaman dan pelunasan akad *rahn* di pegadaian syariah kota Palangka Raya

Bentuk operasional di Pegadaian Syariah dapat dilihat dari sistem layanan yang diterapkan oleh pegadaian. Sistem layanan tersebut terbagi menjadi dua yaitu sistem pelayanan pinjaman dan pelunasan.

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara dengan karyawan pegadaian Syariah dan salah satu nasabah pegadaian syariah sebagai berikut:

Menurut penuturan bapak MR selaku karyawan pegadaian syariah beliau menjelaskan bahwa sistem layanan dan jenis produk yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:

“Kalo pelayanan kita langsung aja (face to face) seperti biasa. Nasabah datang kita (pihak Pegadaian Syariah) tanyakan mau bertransaksi apa? Mau gadai kah, kalo kita kan ada bisa gadai, trus misalkan gadai itu bisa diperpanjang juga, bisa saat ditebus, kita tanyakan juga ibunya (nasabah) mau bertransaksi apa? Kalo transaksi yang sering dilakukan adalah transaski gadai (lebih banyak emas/perhiasan).”⁶⁷

Terjemahan dari wawancara di atas:

“Untuk pelayanan (pihak pegadaian syariah) dilakukan secara langsung (*face to face*). Nasabah datang dan kita (pihak pegadaian syariah) tanyakan ingin bertransaksi apa? Apakah mau gadai, karena disini (pegadaian syariah) melayani transaksi gadai. Waktu gadai juga bisa di perpanjang, saat nasabah ingin menebus kembali barangnya. Selain itu, kita (pihak pegadaian syariah) akan tanyakan juga ibunya (nasabah) mau bertransaksi apa? Sedangkan untuk transaksi

⁶⁷ Wawancara dengan Karyawan Pegadaian Syariah Palangka Raya


sering dilakukan adalah transaksi gadai (lebih banyak emas/perhiasan).”

Dari wawancara di atas diketahui bahwa layanan di pegadaian syariah menggunakan sistem layanan langsung (*face to face*) dengan jenis produk yang sering digunakan adalah *rahn* emas (gadai emas).

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksir oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai dari barang tersebut. adapun mekanisme penaksiran dan pembayaran gadai dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2

Alur Proses Pemberian Pinjaman *Rahn*



Sumber: Dokumen PT Pegadaian Syariah (Persero) kota Palangka Raya

Dilihat dari gambar di atas, maka peneliti akan menguraikan alur proses pemberian pinjaman *rahn*, yaitu:


1. Nasabah datang ke pegadaian syariah kemudian mengisi formulir permintaan pinjaman. Setelah itu, nasabah memberikan formulir beserta KTP/ identitas resmi lainnya kepada petugas pegadaian syariah agar data yang telah diserahkan dapat di input oleh petugas pegadaian syariah.
2. Nasabah menyerahkan barang yang akan digadaikan kepada petugas pegadaian untuk diproses melalui tahap penaksiran harga barang gadai. Selanjutnya barang yang telah diserahkan tersebut di data dan di input oleh petugas pegadaian untuk diproses melalui perhitungan harga taksiran barang tersebut. Untuk memudahkan proses penaksiran harga barang, maka pihak pegadaian mempunyai data mengenai harga barang berdasarkan jenis, merek, dan tipe barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan. Apabila barang gadai sudah ditaksir oleh petugas pegadaian, maka petugas pegadaian akan memberitahukan hak dan kewajiban nasabah melalui akad yang telah disepakati. Setelah itu, barang yang telah diserahkan diterima dan disimpan oleh pihak pegadaian syariah.
3. Barang yang telah ditaksir akan dikonfirmasi ulang oleh kasir untuk membayarkan uang atas barang jaminan tersebut dan

nasabah menerima uang beserta struk SBR (Surat Bukti *Rahn*) dari petugas pegadaian.

Pada pegadaian syariah terdapat beberapa jenis pelunasan yang terdiri dari pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, dan tebus sebagian. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan. Prosedur pelunasan dilaksanakan dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Adapun pelunasan pada akad *rahn*, yaitu:

Gambar 4.3

Alur Proses Pelayanan Angsuran dan Pelunasan Barang Gadai



Sumber: Dokumen PT Pegadaian Syariah (Persero) kota Palangka Raya

Dilihat dari gambar tersebut, maka peneliti akan menguraikan alur proses pelayanan angsuran:

1. Untuk proses pelayanan angsuran nasabah datang ke loket pegadaian syariah untuk menyerahkan uang yang telah dipinjam beserta surat bukti *rahn* dan identitas resmi.
2. Pihak pegadaian syariah mengecek kembali identitas nasabah untuk di input ke dalam sistem angsuran barang. Setelah di input, pihak pegadaian syariah mencetak surat bukti pembayaran yang diberikan kepada nasabah. Yang mana nasabah mendapatkan surat bukti bayar angsuran barang dan pihak pegadaian mendapatkan uang angsuran dari nasabah.

Sedangkan untuk alur proses pelunasan barang jaminan adalah sebagai berikut:

1. Untuk proses pelunasan barang jaminan, nasabah datang ke loket pegadaian syariah untuk menyerahkan/mengembalikan uang yang telah dipinjam beserta surat bukti *rahn* dan identitas resmi.
2. Pihak pegadaian syariah mengecek kembali identitas nasabah untuk di input ke dalam sistem pelunasan barang. Setelah di input, pihak pegadaian syariah mencetak surat bukti pembayaran yang diberikan kepada nasabah. Setelah bukti pembayaran

diberikan kepada nasabah, maka nasabah dapat mengambil kembali barang yang sudah ditebus.

3. Sebelum barang dipastikan diambil oleh pihak penggadai, pihak pegadaian akan mencocokkan terlebih dahulu barang yang digadaikan sebelumnya dengan struk pelunasan agar dapat diinput kedalam sistem pelunasan barang gadai. Setelah kode barang gadai selesai diinput, maka pihak pegadaian akan memberikan bukti terima pelunasan kepada nasabah beserta barang yang sudah ditebus dan pihak pegadaian akan mengambil kembali SBR yang dikembalikan oleh nasabah untuk dijadikan arsip bagi pihak pegadaian.⁶⁸

Untuk memperkuat data dan memperjelas tentang penerapan layanan di pegadaian syariah Palangka Raya, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada salah seorang nasabah sebagai berikut:

Menurut penuturan dari Ibu R selaku nasabah tetap pegadaian Syariah Palangka Raya, beliau menyatakan bahwasanya pelayanan dan proses gadai di Pegadaian Syariah sangat bagus dan pegawai pegadaian syariah yang melayani pun sangat ramah. Hal tersebut dapat dilihat dari proses gadai yang sangat mudah yaitu nasabah hanya perlu membawa barang yang akan digadaikan dan mengisi formulir pengajuan pinjaman setelah itu nasabah menunggu

⁶⁸ Data diperoleh dari hasil observasi partisipan peneliti di pegadaian syariah Palangka Raya

panggilan dari loket pegadaian untuk menandatangani perjanjian pinjaman. Setelah selesai menandatangani perjanjian tersebut nasabah mendapatkan uang dari hasil gadai emas tersebut.⁶⁹

Secara lebih lanjut, dijelaskan pula alasan dari Ibu R tertarik melakukan proses transaksi gadai di pegadaian syariah, yaitu:

“Karena sudah langganan, dan mereka sudah tau barangnya. Sudah lama, sudah ngerti. Kalo kita di Pegadaian lain (Pegadaian Konvensional), kita dari nol lagi, lupa Lagi. Kalo ini kan (Pegadaian Syariah) mereka (pihak Pegadaian Syariah) tinggal buka data aja.”⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa saat melakukan transaksi, pelayanan yang didapatkan sangat baik dengan proses yang dilakukan sangat mudah dan cepat. Selain itu, ketika melakukan proses transaksi nasabah tidak mengalami masalah/kendala dikarenakan nasabah sudah lama melakukan transaksi gadai sehingga dapat diketahui bahwa nasabah tersebut sudah paham akan ketentuan-ketentuan akad *rahn* yang ada di pegadaian syariah Palangka Raya. Adapun barang yang sering digadaikan oleh nasabah yaitu perhiasan (emas).

Pada prosedur pengajuan untuk pembiayaan *rahn*, yakni calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa jaminan berupa perhiasan emas ataupun barang berharga lainnya ke outlet pegadaian, yang selanjutnya akan diproses dalam waktu yang singkat. Misalnya,

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu R selaku nasabah tetap Pegadaian Syariah Palangka Raya

⁷⁰ Wawancara dengan nasabah tetap Pegadaian Syariah Palangka Raya

satu cincin polos dengan taksiran perhiasan emas 23 karat dan berat sebanyak 3,92 gram, maka barang tersebut ditaksir dengan harga sebesar Rp. 1.985.331 dengan pinjaman yang diperlukan oleh nasabah sebanyak Rp. 1.000.000, kemudian dari hasil pinjaman tersebut dikenakan *mu'nah*⁷¹ akad/biaya administrasi Rp. 2.000 dengan jangka waktu pinjaman selama 2 hari.

Adapun dalam hal pinjaman uang yang bisa didapatkan dari produk ini berkisar dari 50 ribu hingga 500 juta rupiah atau lebih dengan jangka waktu peminjaman maksimal yakni 120 hari. Pinjaman ini dapat diperpanjang dengan cara membayar *mu'nah*-nya saja atau dengan cara membayar *mu'nah* dan mengangsur sebagian uang pinjaman tersebut. Untuk pelunasan dari gadai syariah ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *mu'nah* pemeliharaan selama masa pinjaman. Tanpa perlu membuka rekening, nasabah dapat menerima pinjaman dalam bentuk tunai.⁷²

Berkenaan tentang adanya perubahan tentang biaya jasa yang dikeluarkan oleh nasabah, pihak pegadaian syariah tidak lagi menggunakan *ujrah* sebagai upah atas jasa yang diberikan melainkan telah diganti menjadi *mu'nah*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan

⁷¹ *Mu'nah* adalah jasa pemeliharaan/penjagaan atas *marhun*, dan *mu'nah* pada produk pegadaian *rahn* terdiri atas *mu'nah* akad dan *mu'nah* pemeliharaan. Biaya administrasi pada produk pegadaian *rahn* di ubah menjadi *mu'nah* akad, dan yang dimaksud *mu'nah* akad adalah biaya yang dipungut pada saat akad untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproses akad. Sedangkan *ujrah* pada produk pegadaian di ubah menjadi *mu'nah* pemeliharaan. Maksud dari *mu'nah* pemeliharaan yaitu biaya jasa untuk pemeliharaan/penjagaan atas barang.

⁷² Data diperoleh dari hasil observasi partisipan peneliti di pegadaian syariah Palangka Raya

bapak S.A.P selaku pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Palangka

Raya, yaitu:

“berhubung adanya perubahan, yang mana pada surat ini (surat bukti *rahn*) masih menggunakan surat yang lama jadi masih tertera tarif *ujrah*. Dan sekarang perubahan dari dewan syariah nasional *ujrah* telah diganti menjadi *mu'nah*. Jadi, untuk tahun ini (2018) memang sudah diganti menjadi *mu'nah*. Sebabnya kemarin itu ada biaya administrasi sama biaya pemeliharaan per 10 hari itu, saat ini tidak boleh karena berdiri dari satu akad/ satu surat, karena sebenarnya aturan ini akan dirombak. Jadi untuk satu akad itu hanya satu saja biaya yang dibebankan. Untuk penentuan biaya ditentukan oleh dewan syariah berdasarkan dari hasil perundingan-perundingan untuk menentukan biaya yang akan dibebankan. Untuk keuntungan dari biaya administrasi. Kita (pegadaian syariah) juga mengembangkan usaha yang bermacam-macam mulai dari pembiayaan BPKB, penjualan pulsa, BPJS, dan lain-lain. Dari itulah terdapat keuntungan.”⁷³

Hasil dari wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwasanya setiap penetapan aturan yang ada di pegadaian syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, karena pada dasarnya setiap aturan dibuat berdasarkan atas kajian dan perundingan terkait pada masalah penetapan biaya jasa yang harus diberikan oleh nasabah kepada pihak pegadaian syariah yang dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan usaha dan fatwa DSN-MUI yang sebelumnya.

Selain hasil wawancara, peneliti juga mendapatkan data dari hasil observasi partisipan peneliti di pegadaian syariah kota Palangka Raya. Berikut tabel kisaran biaya yang dipungut pada saat akad

⁷³ Wawancara dengan Bapak S.A.P selaku Pimpinan Pegadaian Syariah, Senin 30 April 2018.

terjadi guna mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pegadaian syariah (*mu'nah* akad/ biaya administrasi):

Tabel 4.1
***Mu'nah* Akad/Biaya Administrasi**

Golongan	Pinjaman			<i>Mu'nah</i> Akad
A	Rp. 50.000	s/d	Rp. 500.000	Rp. 2.000
B1	Rp. 510.000	s/d	Rp. 1.000.000	Rp. 10.000
B2	Rp. 1.010.000	s/d	Rp. 2.500.000	Rp. 20.000
B3	Rp. 2. 550.000	s/d	Rp. 5.000.000	Rp. 35.000
C1	Rp. 5.050.000	s/d	Rp. 10.000.000	Rp. 50.000
C2	Rp. 10.050.000	s/d	Rp. 15.000.000	Rp. 75.000
C3	Rp. 15.050.000	s/d	Rp. 20.000.000	Rp. 100.000
D	Rp. 20.050.000	s/d	Rp. 100.000.000	Rp. 125.000
D1	Rp. 100.050.000	s/d	Rp. 200.000.000	Rp. 125.000
D2	Rp. 200.050.000	s/d	Rp. 300.000.000	Rp. 125.000
D3	Rp. 300.050.000	s/d	Rp. 400.000.000	Rp. 125.000
D4	Rp. 400.050.000	s/d	Rp. 500.000.000	Rp. 125.000
D5	Rp. 500.050.000	s/d	Rp. 750.000.000	Rp. 125.000
D6	Rp. 750.050.000	s/d	Rp. 1.000.000.000	Rp. 125.000
D7	Rp. 1.000.050.000	s/d	KEATAS	Rp. 125.000

Sumber: Dokumentasi PT Pegadaian Syariah (Persero) Kota Palangka Raya

Ketika seorang nasabah tidak mampu melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut, maka nasabah akan diberikan surat

pemberitahuan untuk melakukan tanda tangan akad yang baru pada saat lelang nasabah diberi kesempatan pertama untuk melakukan pembelian terhadap emas yang dimilikinya. Namun, jika nasabah tersebut benar-benar tidak mampu untuk menebusnya, maka emas akan dilelang untuk umum, dari hasil lelang akan dikurangi dengan kewajiban nasabah yang nantinya akan menjadi hak nasabah untuk mengambil uang atas hak nasabah tersebut. Batas waktu pengembalian lelang yaitu selama satu tahun terhitung mulai dari tanggal akad lelang. Apabila terdapat uang lebih dan nasabah tidak mengambil uang tersebut maka kelebihan uang lelang ini akan menjadi dana kebajikan umat atas nama nasabah tersebut.⁷⁴

D. Analisis Data

Adapun analisa data tentang penerapan akad *rahn* pada sistem Gadai Syariah di PT pegadaian syariah (persero) kota Palangka adalah sebagai berikut:

1. Konsep akad *rahn* di pegadaian syariah Kota Palangka Raya
 - a. Prosedur akad *rahn* di pegadaian syariah Palangka Raya

Adapun yang mendasari konsep akad *rahn* ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

⁷⁴ Data diperoleh dari hasil observasi partisipan peneliti di pegadaian syariah Palangka Raya

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَإِنْ أَثِمَ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ فَلْيُؤَدِّهِ إِلَىٰ أَمْنَتِهِ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dilihat dari ayat di atas, peneliti menganalisis bahwa pegadaian syariah dalam setiap kegiatannya memiliki konsep dalam menjalankan akadnya, dalam hal ini konsep akad *rahn* inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam proses transaksi gadai. Hal tersebut dapat dilihat dari proses akad *rahn* yang dijalankan oleh pihak pegadaian yang sesuai dengan konsep *rahn* pada umumnya yaitu melakukan perjanjian utang-piutang guna menjaga kepercayaan dari orang yang berpiutang ketika orang yang berpiutang tersebut menggadaikan barang jaminannya serta untuk menghindari adanya unsur kemudharatan yang bisa dilakukan oleh salah satu pihak ataupun keduanya.

Peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya konsep akad *rahn* ini sangat berguna ketika menjalankan proses transaksi gadai, disebabkan segala sesuatunya sudah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil dari wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya konsep akad *rahn* di PT pegadaian syariah (persero) kota Palangka Raya terjadi oleh adanya perjanjian kesepakatan dari dua belah pihak yaitu antara pihak pegadaian syariah dan nasabah pegadaian syariah dalam menjalankan proses transaksi gadai khususnya gadai emas. Untuk mendapatkan pinjaman di pegadaian syariah, maka tata cara gadai yang dilakukan pun tidaklah rumit. Nasabah yang ingin menggadaikan barang yang dimilikinya hanya perlu menunjukkan identitas diri dan mengisi formulir bagi yang baru pertama kali melakukan proses gadai. Selain itu, nasabah juga diharuskan membawa barang yang akan digadaikan sebagai jaminan untuk meminjam uang. Walaupun tata cara gadai tersebut tidak rumit. Namun, masih ada saja nasabah yang kurang memperhatikan tata cara gadai yang baik disebabkan saat nasabah tersebut telah mendapatkan uang dari barang yang digadaikannya, tidak banyak dari mereka yang lalai saat akan melakukan penebusan kembali barang yang digadaikannya hingga akhirnya barang yang digadaikan tersebut terpaksa harus dilelang oleh pihak pegadaian syariah guna melunasi utang nasabah tersebut.

- b. Konsep peminjaman dan pelunasan pada akad *rahn* di pegadaian syariah kota Palangka Raya

Dilihat dari teori tentang konsep peminjaman dan pelunasan pada akad *rahn* di pegadaian syariah kota Palangka Raya, maka

besarnya pinjaman yang didapatkan nasabah sama besarnya dengan nilai barang yang digadaikan. Pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran yang dapat merugikan pihak nasabah atau pihak dari pegadaian syariah itu sendiri. Sedangkan untuk proses pelunasan, di pegadaian syariah menyediakan beberapa jenis pelunasan barang gadai yaitu pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran dan tebus sebagian. Nasabah dapat melunasi barang gadai sebelum waktu jatuh tempo, setelah dilakukan pelunasan maka nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan.

Berdasarkan hasil dari wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya konsep peminjaman dan pelunasan pada akad *rahn* di pegadaian syariah Palangka Raya sudah sesuai dengan teori yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari prosedur yang ada yaitu apabila seorang nasabah ingin mendapatkan pinjaman dari pegadaian syariah, nasabah hanya butuh waktu selama 15 menit untuk menggadaikan barangnya dan bisa langsung mendapatkan dana dari hasil menggadaikan barang tersebut dengan persyaratan membawa fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya dan menyerahkan barang yang akan digadaikan. Dalam hal transaksinya, nasabah pegadaian syariah Palangka Raya lebih banyak melakukan transaksi gadai emas disebabkan memiliki keuntungan yang besar dari nilai taksiran dan jumlah pinjaman yang didapatkan.

2. Penerapan akad *rahn* pada pegadaian syariah kota palangka raya terhadap tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pada PT pegadaian syariah (persero) Palangka Raya dengan melakukan pengamatan dan wawancara dengan karyawan pegadaian syariah Palangka Raya maka dapat diketahui bahwa ada beberapa tahap dalam penerapan akad *rahn* guna mendapatkan pinjaman. Tahapan tersebut yang pertama ialah tahap pengajuan, yang mana pada tahap ini seorang nasabah apabila ingin mendapatkan pinjaman dari pegadaian syariah ia harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas resmi lainnya, menyerahkan barang sebagai jaminan yang berharga misalnya berupa emas atau berlian, mengisi formulir permintaan pinjaman serta menandatangani akad. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, nasabah membawa barang jaminan dan fotocopy identitas ke loket penaksir barang jaminan. Setelah itu barang akan ditaksir oleh penaksir, hingga dapat ditentukan berapa pinjaman uang maksimal yang di dapat dari nilai taksiran barang gadai. Tahap selanjutnya adalah tahap perjanjian, yang mana pada tahap ini pihak peminjam harus datang sendiri dan melakukan negosiasi terlebih dahulu atas perjanjian yang dibuat oleh pihak pegadaian syariah. Bila pihak si peminjam tidak sepakat atas perjanjian tersebut, maka pihak si peminjam boleh membatalkan proses transaksi gadai. Namun, apabila pihak si peminjam sepakat dengan perjanjian tersebut, maka si peminjam langsung menandatangani akad

tersebut. Selain itu, untuk penentuan jangka waktu pinjaman yang ditetapkan oleh pegadaian syariah maksimal selama 4 bulan atau 120 hari yang dapat diperpanjang dengan cara membayar *mu'nah*-nya (biaya jasa pemeliharaan dan penjagaan atas barang jaminan) juga dapat mengangsur sebagian uang pinjaman.

Pada saat penerapan akad *rahn* di PT pegadaian syariah (persero) Palangka Raya, nasabah diwajibkan untuk menandatangani surat bukti *rahn* (SBR) yang didalamnya terdapat ketentuan tentang akad *rahn* yang harus diketahui oleh kedua belah pihak yaitu nasabah (*rahin*) dan pihak pegadaian syariah (*murtahin*).


Peneliti menganalisis bahwasanya penerapan akad *rahn* di PT pegadaian syariah (Persero) Palangka Raya seorang *rahin* mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman yang sesuai dengan jumlah pinjaman yang sudah tercantum dalam akad. Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, maka *marhun* diserahkan kepada *rahin*.

Adapun data yang didapatkan peneliti juga didukung oleh fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa seiring dengan banyaknya kebutuhan masyarakat sekarang membuat beberapa orang memilih untuk melakukan transaksi di pegadaian syariah disebabkan proses pinjaman yang tergolong mudah dan cepat, yang mana nasabah cukup membawa kartu identitas resmi beserta barang yang akan digadai untuk memperoleh uang pinjaman. Bentuk transaksi yang sering digunakan di PT pegadaian syariah (persero) Palangka Raya, yaitu transaksi gadai emas. Hal itu

terbukti dengan banyaknya masyarakat kota Palangka Raya yang datang ke pegadaian syariah untuk melakukan transaksi gadai emas ataupun jual beli emas. Hal itu disebabkan oleh proses gadai emas yang tergolong mudah dan cepat. Selain itu, nilai yang didapatkan cenderung lebih tinggi dari inflasi sehingga bisa digunakan sebagai pelindung asset, alat investasi jangka pendek dan jangka panjang, serta dapat pula digunakan sebagai pengembangan modal usaha. Adapun keunggulan yang terdapat di pegadaian syariah Palangka Raya ini terdapat pada sistem layanan yang dilakukan secara langsung (*face to face*) sehingga dapat menghindari adanya unsur kemudharatan. Selain itu, dalam hal pelayanan pegadaian syariah Palangka Raya ini sangat baik dan ramah sehingga membuat para nasabah yang sudah lama bertransaksi merasa aman dan nyaman saat melakukan proses transaksi gadai.

Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa teori tentang penerapan akad *rahn*, peneliti dapat menganalisis bahwasanya konsep serta penerapan akad *rahn* pada PT Pegadaian Syariah (persero) yang ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan *rahn* dan *rahn* emas dirasa sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaan yang dijalankan oleh pegadaian syariah Palangka Raya yang mengacu pada ketentuan yang ada pada fatwa dewan syariah nasional serta peraturan direksi pegadaian syariah itu sendiri. Dalam hal penggunaan akad di pegadaian syariah Palangka Raya saat ini hanya menggunakan akad *rahn* dengan penentuan

biaya yang ditetapkan adalah biaya administrasi (*mu'nah* akad) pada produk pegadaian syariah dan biaya yang dibebankan atas jasa pemeliharaan/penjagaan barang (*mu'nah* pemeliharaan). Sejalan dengan adanya penggantian biaya jasa yang sebelumnya adalah *ujrah* menjadi *mu'nah* itu disebabkan oleh adanya perubahan aturan dari dewan syariah nasional itu sendiri. Perubahan tersebut terjadi atas dasar kajian dan perundingan dari dewan syariah nasional yang menganggap bahwasanya penetapan *ujrah* sudah tidak sesuai dengan perkembangan perusahaan dan Fatwa DSN-MUI sehingga perlu diatur dalam ketentuan yang baru. Adapun fatwa yang didapat peneliti terkait pada penetapan *mu'nah* yaitu pada Fatwa DSN-MUI tahun 2014 dengan nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*).



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang penerapan akad *rahn* pada sistem gadai syariah di PT Pegadaian Syariah (Persero) kota Palangka Raya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep akad *rahn* di Pegadaian syariah kota Palangka Raya terjadi karena adanya perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak pegadaian syariah dan nasabah dalam menjalankan proses transaksi gadai. Untuk tata cara gadai di pegadaian syariah sangat mudah dan cepat nasabah yang ingin menggadaikan barangnya hanya perlu menunjukkan kartu identitas dan mengisi formulir pembiayaan serta membawa barang yang akan digadaikan.
2. Penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah kota Palangka Raya terhadap tinjauan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari praktek pelaksanaan gadai emas, yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002, yaitu transaksi atas *rahn* emas adalah boleh, dengan ongkos dan biaya penyimpanan yang diberlakukan oleh pihak pegadaian akan ditanggung oleh nasabah sesuai dengan golongan dari pinjaman yang diperlukan. Namun, untuk biaya

penyimpanan barang, PT Pegadaian Syariah tidak lagi menggunakan akad *ijarah* untuk jasa atas penyimpanan barang, melainkan sudah diganti dengan menggunakan jasa atas pemeliharaan/penjagaan barang yang dikenal dengan istilah *mu'nah* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.


B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan dari tempat penelitian, yaitu Pegadaian Syariah Cabang Palangka Raya terkait penerapan akad *rahn* pada sistem gadai syariah, penulis mencoba memberikan saran tanpa bermaksud menyinggung ataupun menggurui siapapun:

1. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya harus bisa memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Selain itu, pegadaian syariah juga harus bisa menjaga *amanah* yang telah diberikan oleh nasabah dan wajib memberikan pelayanan yang baik dengan nilai-nilai syariah yang diterapkan agar dapat menjaga eksistensi operasionalnya di bidang jasa gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Jasa gadai khususnya emas di Pegadaian syariah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ataupun sebagai modal untuk usaha dalam jangka panjang.
3. Dalam penerapan akad *rahn*, hendaknya Pegadaian Syariah benar-benar memperhatikan pilar-pilar yang dijadikan sebagai bagian terpenting dalam pengesahan transaksi, terutama agar kemurnian akad *rahn* dapat terjaga

dari adanya kecacatan yang dapat membuat akad tersebut menjadi terlarang untuk digunakan.

4. Skripsi ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Akan tetapi, penulis mengharapkan agar skripsi ini mampu menjadi manfaat bagi siapapun dan juga dapat menjadi perhatian agar permasalahan syariah yang masih ada dapat diperbaiki hingga kembali ke jalur syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- al-Shudiq, Mukhtar. *Briefcase Edukasi Profesional Syariah “Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer”*, Jakarta: Renaisans, 2005.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: CV As-Syifa, 1994.
- Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, (Dar Al-Fikr, 1995).
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Khusairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*,(Dar Al-Fikr, 1993).
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asy- Suyuti, Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar. *Al-Jamius Sagir, Juz II*, Darul Fikr, tt.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012).
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Firdaus, Muhammad, dkk., *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Reinasan, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Hadi, Muhammad dan Solikhul. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mas'adi, Ghufran A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2011.
- Rianto Al Arif, M. Nur, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT. Al -Ma'arif, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sholahuddin, M. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Internet

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Laili Soraya, *Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah*,
<http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-minikmatin-6003> (di unduh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pukul 07:00 wib).

Karya Ilmiah

Ira Chandra Puspita, *Pengembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian Syariah Di PT Pegadaian (PERSERO) Indonesia*,

Sumber: <https://www.google.co.id/url?q=http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/2011> (di unduh pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2017 pukul 06.00 wib).

Ritqy P, Anita, *Aspek Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011) h.20.